



**PENDAPAT AKHIR PRESIDEN TERHADAP  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN**

**DISAMPAIKAN PADA  
RAPAT PARIPURNA DPR RI**

**Jakarta, 16 Desember 2021**

**Yang saya hormati:**

1. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR RI,
2. Bapak, Ibu, dan Saudara yang berbahagia.

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.,**

**Shalom, Om Swastiastu, Namó Buddhaya, Salam Kebajikan.**

**Salam sejahtera bagi kita semua.**

- Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan-Nya sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama hadir dalam acara **Rapat Paripurna DPR RI.**
- Dalam kesempatan ini, atas nama pemerintah, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para Pimpinan dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya di Komisi V yang telah memberikan dukungan dan kerjasama yang sangat baik dalam pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Perkenalkanlah kami mewakili Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan Pendapat Akhir Presiden Republik Indonesia ke hadapan para Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat pada Rapat Paripurna hari ini.

- Dengan telah diselesaikannya pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan pada Pembahasan Tingkat I dan dibawa dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI maka pembahasan atas Rancangan Undang-Undang ini telah sampai pada tahap akhir pengambilan keputusan yang selanjutnya akan diundangkan oleh Pemerintah.

**Pimpinan dan Anggota DPR RI yang kami hormati,**

- Pengaturan dalam RUU ini mencerminkan bahwa DPR dan Pemerintah mampu menanggapi perkembangan zaman yang bersifat dinamis yang bertujuan agar penyelenggara jalan dapat secara optimal memberikan layanan kepada masyarakat serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, mendukung sistem logistik nasional, dan pemerataan pembangunan.
- Tugas Pemerintah selanjutnya adalah menyusun peraturan perundang-undangan ke dalam pengaturan yang lebih teknis, dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri PUPR.
- Dalam rangkaian pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, kami mencatat dan memperhatikan berbagai masukan pada Rapat Panja dan dari fraksi-fraksi pada Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan penuh rasa tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan

Rakyat Indonesia melalui penyelenggaraan jalan yang lebih baik. Kami mewakili Presiden berpandangan akhir bahwa RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan ini dapat disahkan menjadi Undang-Undang melalui Keputusan Rapat Paripurna DPR RI.

**Pimpinan dan Anggota DPR RI yang kami hormati,**

- Atas nama Pemerintah, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat yang telah bekerja keras bersama Pemerintah dalam seluruh rangkaian pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan yang telah menyampaikan pendapatnya menyetujui RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan untuk disahkan menjadi Undang-Undang.
- Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa meridhoi segala pengabdian, amal, dan ibadah kita dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraan ini. *Amiin yaa rabbal alamiin.*
- Atas segala perhatian Pimpinan dan Anggota DPR RI yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih.

***Wabillahi taufik walhidayah,***

***Wassalamu'alaikum, wr. wb.***

Jakarta, 16 Desember 2021

**ATAS NAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT**

**TTD**

**M. BASUKI HADIMULJONO**